

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

Pertama, mengenai persepsi anggota terhadap pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu persepsi mengenai prosedur pembiayaan, persepsi mengenai pelayanan pembiayaan, dan persepsi mengenai margin yang ditetapkan dalam pembiayaan murabahah. Seluruh anggota sampel berpersepsi positif terhadap prosedur pembiayaan murabahah, karena syarat yang mudah dan proses cepat, begitupun dengan persepsi mengenai pelayanan pembiayaan dimana seluruh anggota sampel berpersepsi positif karena pelayanan yang diberikan pihak BMT sangat ramah, sopan dan ada sistem *pick up* yang memudahkan anggota dalam membayar angsuran. Sedangkan mengenai margin yang ditetapkan oleh BMT terdapat 4 (empat) persepsi yang berbeda, yaitu 2 (dua) anggota sampel memberikan persepsi bahwa margin yang ditetapkan oleh BMT lebih tinggi dibanding lembaga keuangan lain, 3 (tiga) anggota sampel mengatakan bahwa margin yang diterapkan lebih rendah dibanding lembaga keuangan lain, selanjutnya 2 (dua) anggota sampel yang menilai bahwa margin yang ditetapkan sama dengan lembaga keuangan lain, dan 3 (tiga) anggota sampel yang tidak dapat memberikan persepsi mereka karena belum pernah mengikuti pembiayaan selain di BMT.

Kedua, praktik pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon. Anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah kebanyakan datang untuk meminjam dana dengan tujuan menambah modal usaha, sehingga pihak BMT hanya memberikan sejumlah uang saja dan mewakilkan kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi yang diinginkan. Praktik pembiayaan dengan cara

mewakikan seperti ini disebut dengan murabahah bil wakalah, dimana terdapat dua akad di dalamnya yaitu akad murabahah dan akad wakalah. Selain itu, sistem pembayaran di KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon menggunakan sistem angsuran perbulan.

Ketiga, pandangan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah mengenai praktik pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon. Praktik pembiayaan murabahah yang terdapat di BMT ini sebagian besar telah sesuai dengan yang terdapat dalam fatwa, namun masih terdapat ketidaksesuaian pada ketentuan umum point 9 (sembilan) mengenai pembelian barang yang diwakilkan kepada anggota, praktik seperti ini disebut dengan murabahah bil wakalah. Dalam point tersebut seharusnya akad murabahah dilakukan setelah barang menjadi milik BMT, dimana ketika pihak BMT memberikan dana kepada anggota dibarengi dengan akad wakalah untuk membeli sendiri barang yang diperjanjikan, kemudian setelah anggota mendapatkan barang tersebut barulah dilakukan akad murabahah. Namun dalam praktiknya akad murabahah dan akad wakalah dilakukan pada waktu yang bersamaan dan tidak ada barang nyata ketika akad tersebut dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang persepsi anggota KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon terhadap praktik pembiayaan murabahah, terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Masih adanya persepsi negatif dari anggota KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon mengenai margin dalam pembiayaan murabahah, maka diharapkan pihak BMT untuk lebih mengedukasi dan menjelaskan kepada anggota dari segi sistem dan akad yang digunakan, hingga margin serta syarat dan ketentuan lain yang berhubungan dengan pembiayaan tersebut agar pengetahuan anggota bertambah dan tidak ada lagi yang beranggapan bahwa BMT sama dengan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan bunga dalam praktiknya.

2. Praktik pembiayaan murabahah bil wakalah yang disalurkan kepada anggota sebaiknya ditambahkan dengan penyerahan bukti pembelian barang atau dilakukan survey kembali setelah barang itu dibeli agar dana yang diberikan oleh pihak BMT benar digunakan sebagaimana yang terdapat dalam akad perjanjian, sehingga pembiayaan murabahah ini benar-benar berjalan seperti seharusnya.
3. Apabila pihak BMT hendak mewakili pembelian barang yang diperjanjikan kepada anggota maka sebaiknya akad murabahah dilakukan setelah barang tersebut sudah dibeli, sehingga sesuai dengan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 4/DSN-MI/IV/2000 tentang Murabahah.

